

391/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

**IMPLEMENTASI PENGATURAN PENYELESAIAN BAGI
PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI
PENDEKATAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI
KUNINGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh Sarjana Hukum

Oleh :

REGGY RAHADIAN TAUFIQURAHMAN

NIM. 20221410060



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI PENGATURAN PENYELESAIAN BAGI
PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI
PENDEKATAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KUNINGAN**

Disusun Oleh :

REGGY RAHADIAN TAUFIQURAHMAN
20221410060

Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 17 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Gios Adhyaksa, S.H., M.H
NIK. 41010788148



Yani Andriyani, S.H., M.H.
NIK. 410108970282

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

IMPLEMENTASI PENGATURAN PENYELESAIAN BAGI PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KUNINGAN

Disusun Oleh :

REGGY RAHADIAN TAUFIQURAHMAN
20221410060

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 17 Juni 2026

Penguji I : Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.

NIK. 41038021125

Penguji II : Dikha Anugrah, S.H., M., M.H.

NIK. 410109850243

Penguji III : Dr. Gios Adhyaksa, S.H., M.H.

NIK. 41010788148

Reggy Rahadian Taufiqurahman

Dikha Anugrah

Gios Adhyaksa

Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.

NIK. 410110810142

Mengetahui,

Kepala Program Studi

Dikha Anugrah

Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reggy Rahadian Taufiqurahman

NIM : 20221410060

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul yang **Implementasi Pengaturan Penyelesaian Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Melalui Pendekatan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Kuningan** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis saya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 25 Mei 2026

Pembuat Pernyataan



Reggy Rahadian Taufiqurahman

ABSTRAK

Implementasi Pengaturan Penyelesaian Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Melalui Pendekatan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Kuningan. Oleh Reggy Rahadian Taufiqurahman, NIM. 20221410060, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kunigan, Kuningan, 2026.

Penegakan hukum narkoba di Indonesia tengah bertransformasi dari paradigma retributif menuju pendekatan rehabilitatif yang lebih humanis. Realitas di Kejaksaan Negeri Kuningan menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi sering kali masih berbenturan dengan kecenderungan sanksi represif yang memicu *overcapacity* lembaga pemasyarakatan. **Tujuan Penelitian** menganalisis sinkronisasi pengaturan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan kerangka hukum terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP), serta mengkaji implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 sebagai perwujudan asas *dominus litis* Jaksa melalui mekanisme keadilan restoratif. **Metode penelitian** yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data bersumber dari wawancara mendalam dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kuningan serta studi dokumen hukum, yang dianalisis secara kualitatif untuk memotret realitas implementasi di lapangan. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa secara normatif, kedudukan keadilan restoratif telah dipertegas dalam KUHP 2025. Di Kejaksaan Negeri Kuningan, pendekatan ini diwujudkan melalui mekanisme asesmen terpadu bersama Badan Narkotika Nasional Kuningan dan optimalisasi peran Rumah *Restorative Justice*. Namun, implementasinya belum maksimal akibat kendala budaya hukum aparat yang masih ragu dalam menggunakan diskresi, keterbatasan fasilitas rehabilitasi medis di daerah, serta stigma sosial. **Kesimpulan** penelitian menekankan pentingnya penyamaan persepsi antar-aparat dan harmonisasi kebijakan, serta penguatan infrastruktur pendukung. **Saran** adanya regulasi teknis yang lebih integratif guna memudahkan Jaksa dalam mengeksekusi kebijakan rehabilitasi tanpa hambatan yuridis.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Narkoba, *Dominus Litis*, Kejaksaan

ABSTRACT

The Implementation of Regulations for the Resolution of Narcotics Abuser Offenses Through a Restorative Approach at the Kuningan District Attorney's Office. By Reggy Rahadian Taufiqurahman, Student ID: 20221410060, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Narcotics law enforcement in Indonesia is currently transforming from a retributive paradigm toward a more humanistic, rehabilitative approach. However, the reality at the Kuningan District Attorney's Office (Kejaksaan Negeri Kuningan) shows that rehabilitation policies frequently clash with punitive tendencies, which subsequently exacerbates prison overcapacity. This **study aims** to analyze the synchronization of rehabilitation regulations under Law Number 35 of 2009 with the latest legal frameworks, namely Law Number 1 of 2023 (the Penal Code/KUHP) and Law Number 20 of 2025 (the Criminal Procedure Code/KUHAP), as well as to examine the implementation of Attorney General's Guideline Number 18 of 2021 as an embodiment of the Prosecutor's dominus litis principle through restorative justice mechanisms. This study uses an empirical legal (socio-legal) **research method** with a descriptive-analytical specification. Data are gathered through in-depth interviews with prosecutors at the Kuningan District Attorney's Office and legal document studies, which are then analyzed qualitatively to capture the reality of field implementation. The **results** indicate that, normatively, the position of restorative justice has been strengthened in the 2025 Criminal Procedure Code. At the Kuningan District Attorney's Office, this approach is realized through integrated assessment mechanisms with the National Narcotics Board at the Regency Level (BNNK) and the optimization of Restorative Justice Houses (Rumah Restorative Justice). However, its implementation remains sub-optimal due to constraints in the legal culture of law enforcers who are still hesitant to exercise discretion, limited local medical rehabilitation facilities, and social stigma. This study **concludes** that aligning perceptions among law enforcement officers and harmonizing policies, as well as strengthening supporting infrastructure are vital. It **recommends** the formulation of more integrative technical regulations to facilitate prosecutors in executing rehabilitation policies without legal impediments.

Keywords: Restorative Justice, Narcotics, Dominus Litis, Attorney General's Office.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pengaturan Penyelesaian Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Melalui Pendekatan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Kuningan”** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si., Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumentini, M.Pd., Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si., Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan berharga sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir ini. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah dan dapat penulis amalkan dengan penuh tanggung jawab;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmadhian, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan dukungan, fasilitas, serta arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan;

8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis yang telah senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dukungan, serta dengan penuh kesabaran membantu penulis dalam menghadapi berbagai kesulitan selama proses perkuliahan, serta selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan arahan, dukungan, serta kemudahan dalam proses akademik penulis selama menempuh pendidikan;
10. Bapak Dr. Gios Adhyaksa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan kesabaran yang telah diberikan dalam membimbing serta mengarahkan penulis. Segala ilmu, kritik, dan saran membangun yang Bapak berikan bukan hanya membantu terselesaikannya skripsi ini, namun juga menjadi pelajaran berharga bagi masa depan penulis;
11. Bapak Yani Andriyani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II. Terima kasih telah bersabar dalam mengoreksi setiap kekurangan penulis dan memberikan arahan-arahan berharga yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini;
12. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan ilmu, bantuan, serta pelayanan yang baik sehingga turut memperlancar proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini;
13. Kejaksaan Negeri Kuningan yang telah memberikan izin, bantuan, serta informasi kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
14. Bapa Muhammad Zaki, S.H., M.H. Selaku Jaksa Muda sekaligus narasumber dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik;

15. Kepada Ibu dan Bapak, sosok yang doa-doanya selalu mendahului langkah kaki saya. Terima kasih telah menjadi rumah yang paling teduh di saat dunia perkuliahan terasa begitu melelahkan. Skripsi ini adalah kristalisasi dari setiap tetes keringat Bapak dan setiap bait doa Ibu yang dipanjatkan di sepertiga malam. Gelar ini mungkin tertulis di atas nama saya, namun sesungguhnya, ini adalah milik kalian;
16. Terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada kakak saya, Revan Taufiq Ivana, atas segala dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang telah diberikan;
17. Teriring doa dan rasa terima kasih yang mendalam untuk sahabat terbaik saya, almarhum Ahmad Jalaludin Arrodlı. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan yang luar biasa, yang selalu mengulurkan tangan dan memberikan semangat di masa-masa tersulit perkuliahan ini. Meski engkau tidak lagi berada di sini untuk melihat keberhasilan ini, namun setiap bantuan dan kebaikanmu terkunci rapat dalam proses perjalanan sampai titik ini. Semoga engkau tenang di sisi-Nya;
18. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Denis Zakia Muhammad dan Wanda Asri Ss. Terima kasih telah menjadi pendukung yang luar biasa, tempat berbagi keluh kesah, dan teman diskusi yang tak kenal waktu. Tanpa kehadiran, bantuan, dan tawa kalian di tengah tumpukan revisi, mungkin perjalanan skripsi ini akan terasa jauh lebih berat. Gelar ini adalah kemenangan kita bersama;
19. Terima kasih yang tak terhingga untuk teman-teman yang telah setia menemani hari-hari dan malam-malam panjang saya selama pengerjaan skripsi ini. Terima kasih telah bersedia hadir hanya untuk sekadar membagi tawa, atau sekadar duduk di samping saya saat saya sedang buntu dengan revisi. Kehadiran kalian adalah pengusir jenuh paling ampuh yang membuat beban di pundak saya terasa jauh lebih ringan;

20. Apresiasi terdalam Penulis sampaikan kepada Dewi Septiany, atas setiap semangat, motivasi, dan waktu yang selalu diberikan tanpa syarat. Terima kasih telah meyakinkan Penulis bahwa Penulis mampu melewati ini semua di saat Penulis sendiri ragu. Skripsi ini adalah kado kecil untuk segala ketulusan yang telah di berikan selama ini;

21. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan, mahasiswa Ilmu Hukum, angkatan 2022. Terima kasih telah menjadi rekan belajar yang luar biasa selama empat tahun ini. Kenangan saat kita berdiskusi di kelas, menghadapi ujian bersama, dan selalu menjadi bagian tak terlupakan dalam perjalanan hidup saya. Sukses untuk kita semua.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Kuningan, 14 April 2026

Reggy Rahadian Taufiqurahman
20221410060

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR..... xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 9

1. Kegunaan Teoritis 9

2. Kegunaan Praktis..... 10

E. Kerangka Teori 10

1. Landasan Teori 10

2. Landasan Konseptual 14

F. Sistematika Penulisan 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 19

A. Tindak Pidana..... 19

1. Pengertian Tindak Pidana..... 19

2. Jenis-jenis Tindak Pidana	21
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	23
B. Narkotika	26
1. Pengertian Narkotika	26
2. Jenis-jenis Narkotika	28
C. Keadilan Restoratif	29
1. Pengertian Keadilan Restoratif	29
2. Prinsip dan nilai Dasar Keadilan Restoratif	32
3. Tujuan Keadilan Restoratif	34
D. Kejaksaan	36
1. Pengertian Kejaksaan	36
2. Ruang Lingkup Kejaksaan	39
3. Tugas Pokok Kejaksaan	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Spesifikasi Penelitian	44
B. Metode Pendekatan	44
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Tahap Penelitian	46
E. Alat Pengumpul Data	48
F. Analisis Data	48
G. Lokasi Penelitian	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pengaturan Rehabilitasi melalui pendekatan Restoratif dalam penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika menurut Peraturan Perundang-Undangan	50

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;.....	52
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;.....	53
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;.....	55
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;.....	57
5. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa;	58
6. Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Nasional terhadap Pendekatan Rehabilitatif dan Keadilan Restoratif.....	60
7. Analisis Berdasarkan Teori Negara Hukum.....	62
8. Analisis Berdasarkan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman.....	63
B. Implementasi Pendekatan Restoratif dalam penyelesaian perkara bagi penyalahguna tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Kuningan.....	64
1. Mekanisme Penerapan Pendekatan Restoratif	65
2. Praktek Implementasi di Kejaksaan Negeri Kuningan.....	67
3. Analisis Kesesuaian dengan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa dalam penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	70
4. Faktor Pendorong dan Hambatan dalam Penerapan Keadilan Restoratif	72
5. Evaluasi Implementasi Keadilan Restoratif Berdasarkan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman	74

6. Analisis Penerapan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kuningan dalam Perspektif Teori Negara Hukum.....	77
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
Lampiran-Lampiran.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Perkara Narkotika dengan Pendekatan Restoratif	68
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dokumentasi dengan Ibu Wandita,S.H.,M.H. Pendamping Bapa Muhammad Zaki, S.H.,M.H. Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Kuningan	90
---	----